

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN ONLINE  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : TEUKU NAUFAL AFIF  
NPM : 1701110015  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN ONLINE**  
**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Medan)**

Banda Aceh, 29 Juli 2021  
Pembimbing

  
DR. H. FADHLULLAH, SH., M.S

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN ONLINE  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Medan)**

Oleh

Nama : Teuku Naufal Afif  
No. Mahasiswa : 1701110115  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji Pada Tanggal 25 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H. Kes

(Mainita)

3. Pembimbing/Penguji I : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.



4. Penguji II : Dr. M Thaib Zakaria, S.H., M.H.



5. Penguji III : Airi Safrijal, S.H., M.H.



Banda Aceh, 07 September 2021 Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**Teuku Naufal Afif, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN  
2021 ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota  
Medan)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

(vi, 52).,pp.,bibl.,app.

**DR. H. FADHLULLAH, S.H., M.S**

Ketentuan mengenai Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”* Namun dalam kenyataannya masih ada kreditur maupun debitur yang lalai melaksanakan perjanjian yang telah di setujui.

Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian arisan online sesuai dengan yang diatur KUHPerdata, Untuk menjelaskan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian arisan online, dan untuk menjelaskan UU ITE penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian arisan online.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Arisan *Online* ini, ialah melakukan pembokingan, dan melakukan registrasi terhadap owner, dan menandatangani perjanjian dengan materai. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam wanprestasi ialah adanya ganti rugi yang harus dibayarkan dan membayar perkara jika diperkarakan dimuka Pengadilan Negeri. Upaya hukum yang dilakukan pada perjanjian arisan online ialah menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negoisasi, mediasi, dan konsiliasi.

Sebaiknya di dalam perjanjian arisan online ini di buat peraturan yang lebih tegas dan jelas terhadap para pihak, jika terjadi yang melakukan wanprestasi, diberikan sanksi yang sesuai perjanjian bagi siapa yang melakukan wanprestasi ini, agar Arisan Online ini berjalan dengan disiplin, serta berjalan dengan baik, dan mencegah peserta lainnya melakukan wanprestasi.

## KATA PENGANTAR



### **“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”**

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini **“WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing/Penguji I yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Dr. M Thaib Zakaria, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
4. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
5. Bapak Drs. Ismail Hasan, selaku Dosen wali yang selalu mendukung serta memberi arahan kepada saya.

6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
7. Kepada Seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik, sehingga penulisan skripsi ini di selesaikan dengan baik.
8. Sahabatku M. Yuhdi Ilhaq S.H. , Elisia Nathaniel Tien S.H. , Teuku Reza Khadafi. Teman temanku M. Iqbal Giffari, M. Arif Setiawan, M, Ridha Akbar, Aris Mahendra, Dwi Sundari S.H. , Cut Ruhul, Nuzulul Ramdanthi S.H. , Kak Dwi Augustia Ningsih S.H.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017, serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu baik dalam penulisan maupun dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa untuk orangtua yang telah Almarhum, Ayahanda Dr. T. Sahelly. Ibunda Yennita Rifmi S.H., yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun.

Banda Aceh, 5 September 2021

Hormat Saya

**TEUKU NAUFAL AFIF**

**1701110115**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	7
C. Metode Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Wanprestasi.....	14
B. Bentuk dan Syarat Wanprestasi .....	16
C. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	19
D. Pengertian Perjanjian .....	20
E. Akibat Hukum Perjanjian .....	24
F. Berakhirnya Perjanjian .....	25
<b>BAB III WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN     ONLINE DI KOTA MEDAN.....</b>	<b>28</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Arisan Online Sesuai Yang Diatur KUHPperdata .....	28
B. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Arisan Online.....	33
C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Arisan Online .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terpisah dengan manusia lainnya yang berarti bahwa dalam kehidupannya antara manusia satu dengan manusia yang lain akan selalu ada interaksi, manusia tidak bisa hidup seorang diri, hal ini disebabkan karena, manusia mempunyai hasrat, keinginan, dan rasa untuk, membentuk dirinya sebagai manusia utuh dan dapat hidup bersama dengan manusia lainnya. Keinginan untuk berkelompok ialah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ketika dilahirkan mereka sudah memiliki naluri untuk hidup berkelompok, yang disebut *social animal* atau hewan yang memiliki insting untuk senantiasa hidup bersama.

Sehingga manusia mempunyai naluri yang sering disebut *gregariousness* yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Hal ini bertujuan bahwa manusia harus bertolong-menolong dengan cara mengeluarkan ide bagaimana caranya bias membantu sesama manusia lainnya. Salah satu contoh dan caranya adalah manusia membuat satu kelompok yang dapat mempermudah urusan dikemudian hari seperti arisan atau iuran untuk mendapatkan sesuatu atas apa yang mereka iurkan sebelumnya. Ide iuran arisan ternyata sudah berkembang lama tanpa diketahui kapan dan siapa pengusulnya, karena manusia sejatinya sifatnya

tolong menolong hal itu tidak akan mengherankan bagi siapa pun pendengarnya.

Arisan adalah satu praktek yang telah ada pada zaman dulu yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai tempat menabung dan meminjam. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan di artikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>1</sup>

Arisan banyak jenisnya, salah satunya arisan *online* (daring). Perkembangan zaman, membentuk kreasi dan ide-ide yang gunanya membantu sesama dalam hal berbagai urusan. Dibentuknya arisan *online* untuk kebutuhan mereka yang tidak bias atau tidak mempunyai waktu untuk berkumpul untuk mengikuti arisan ditempat, jadi dipermudah melalui media *online*. Ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya diantara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian.

Permasalahan arisan sering kali pada pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh pesertanya sampai selesai pada saat peserta tersebut telah menerima haknya sebagai peserta arisan. Tentu dalam hal ini ketua arisan sebagai pemimpinannya akan menggantikan orang tersebut sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Dewi, I.L.N.M. Perlindungan *Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Diinstagram*, Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol 7 No. 10 (2018)

Pasal 1400 KUHPerdara tentang perpindahan antar kreditur dan debitur yang berbunyi “subrogasi ialah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur”. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-Undang. Subrogasi harus dinyatakan tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang.

Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur ialah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur. Para pihak yang bersengketa pada dasarnya mulai akan berpikir tentang bagaimana cara mereka mengatasi sengketa yang akan terjadi di antara mereka dan kemudian mereka akan berpikir untuk membentuk suatu tatanan baru yang disebut dengan hukum sebagai suatu alat untuk mengatur tingkahlaku antar manusia.<sup>2</sup>

Di jaman modern ini tak luput dari namanya teknologi, kemajuan tentang selalu berkembang dari masa ke masa. Adanya hasrat untuk maju didorong karena rasa keingintahuan manusia. Internet memiliki peranan yang besar dari kehidupan saat ini. Orang-orang setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, internet seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Budaya *online* (daring) menyentuh hampir seluruh kehidupan manusia. Investasi yang lazimnya disebut penanam modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2012.hlm. 25.

menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.

Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul maka akan ditentukan pemenangnya dengan cara melakukan pengundian. Menurut budaya arisan di Indonesia, pemenang arisan memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan arisan berikutnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan dikatakan dengan kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.<sup>3</sup>

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk menjalankan arisan dengan nilai tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya ialah kata sepakat dari para pihak.

Ketentuan yang mengatur konsesualitas ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi :

“ Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya:
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
3. Suatu pokok persoalan tertentu:

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 48

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian arisan juga disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Karena dalam arisan dimana kreditur (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh peserta) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. Penjelasan pinjam meminjam menurut Pasal 1338 KUHPerdara ialah:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian dalam arisan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya. Dalam kasus arisan ini Mahkamah Agung (MA) pernah menangani beberapa perkara yang terkait tentang pengurus arisan, putusan tersebut yaitu tentang pengurus arisan yang tidak membayar uang arisan kepada peserta arisan. Dalam salah satu putusan perkara yang menyangkut arisannya itu Putusan Mahkamah Agung No.2071/K/Pdt/2006.<sup>4</sup> Tanggung jawab bandar arisan jika terjadi wanprestasi ialah menurut pendapat MA pada Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pd/2006. Hakim Mahkamah Agung

---

<sup>4</sup> Dimiyati, Hartono, *Ketidak Mandiriian Hukum Mempengaruhi Reformasi Dibidang Hukum: dalam jurnal keadilan*, hlm. 45 Vol 1. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000

berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan sedangkan pengurus berkewajiban membayar kepada peserta apabila peserta mendapatkan motel arisan. Bandar arisan berkewajiban bertanggung jawab terhadap jalannya arisan apabila diberi uang intensif oleh para anggota dan apabila bandar arisan hanya memfasilitasi jalannya arisan saja maka ia tidak dapat dipertanggungjawab atas yang dilakukan anggotanya.

Akibat dari adanya *wanprestasi*, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdara (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1243 menyatakan:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”*

Pasal 1244 menyatakan:

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawab kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”*

Dari berbagai pemaparan di atas, hal inilah kiranya yang menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian hukum ilmiah yang berjudul “ **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN *ONLINE*** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Medan)”

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan perjanjian arisan *online* sesuai dengan yang diatur KUHPerdara?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian arisan *online*?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian arisan *online*?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian hukum perdata yang mana terfokuskan kepada pembahasan mengenai wanprestasi, dan dibatasi hanya mengkaji mengenai wanprestasi, dan bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian arisan *online* sesuai dengan yang diatur KUHPperdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian arisan *online*.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian arisan *online*

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Soerdjono Soekoanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 29

## 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terkait dengan latar belakang dan judul skripsi yang diajukan, maka untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a) Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- b) Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup>
- c) Arisan *Online* adalah kegiatan mengumpulkan uang dalam satu kelompok tiap priode tertentu tergantung dengan kesepakatan yang dimainkan didunia maya seperti media daring (*social media*) sebagai perantaranya.

---

<sup>6</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Liberty , 2008 hlm. 55

## **2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan penelitian berupa inventerisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum yang terjadi. Serta mengetahui permasalahan hukum yang terjadi secara langsung ditempat objek penelitian.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan kasus yang bersangkutan dengan penelitian ini.

### **c. Lokasi**

Lokasi penelitian yang diambil adalah di Suatu Wilayah Hukum Medan dikarenakan terdapat kasus wansprestasi terhadap arisan *online*.

#### **1. Responden**

Pihak pertama Arisan Yulianasir selaku peserta dan pihak kedua bernama Dwi Anggraini selaku owner.

2. Informan

Akademisi.

**d. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum dari pendekatan menggunakan Undang-Undang yang dilakukan penulis yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan bahan sekunder yang di dapat dari putusan-putusan

dalam perdata yang terkait dengan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perdata.

#### **e. Cara Pengumpulan Data**

##### **1) Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan (*library research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang diteliti.

##### **2) Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitiandan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.<sup>7</sup>

#### **D. Sitematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penelusian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>7</sup> Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 229.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, merupakan Bab telah kepustakaan mengenai Pengertian Bentuk dan Syarat Aanprestasi, Penyebab dan Terjadi Wanprestasi, Pengertian Perjanjian, Akibat Hukum Perjanjian dan, Berakhirnya Perjanjian.

Bab III, Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan *Online* Di Kota Medan, membahas Pelaksanaan Perjanjian Arisan *online* Sesuai dengan yang diatur KUHPerdata, akibat hukum melakukan Wanprestasi pada Pelaksanaan Perjanjian Arisan *Online*, dan Upaya Hukum yang dapat Di lakukan apabila terjadi Wanprestasi pada Pelaksanaan Perjanjian Arisan *Online*.

Bab IV, Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

#### A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>1</sup>

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut

Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa pakar :

- a) Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak .menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk

---

<sup>1</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578.

memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>2</sup>

- b) Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.<sup>3</sup>
- c) Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>4</sup>
- d) Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

## **B. Bentuk Dan Syarat Wanprestasi**

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu: Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986 hlm. 52

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm.14.

<sup>4</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2000, hlm. 26

<sup>5</sup> A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1996,hlm.

perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu: <sup>6</sup>

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

---

<sup>6</sup> Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 25

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. **Syarat materiil**, yaitu adanya kesengajaan berupa:

- a) Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. **Syarat formil**, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada

---

<sup>7</sup> Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. 2005, hlm 75

debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

### **C. Penyebab Terjadinya Wanprestasi**

Beberapa Faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi ialah sebagai berikut :<sup>8</sup>

a) **Adanya Kelalaian Debitur ( Nasabah)**

Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

b) **Adanya Keadaan Memaksa**

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> diakses pada 20 Januari 2021

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.<sup>9</sup>

#### **D. Pengertian Perjanjian**

Dalam Perjanjian Hukum Islam mengatur segala perihal kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. Hal-hal yang berhubungan dengan muamalat mencakup hal yang sangat luas baik yang bersifat perorangan maupun umum dan salah satunya adalah tentang kontrak atau perikatan.<sup>10</sup>

Definisi perjanjian berdasarkan Buku III KUHPerdara dalam Pasal 1313 yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Kriteria perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara adalah dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* edisi revisi. Jakarta: Prenda media Group, 2016, hlm. 71.

Subekti mendefinisikan perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Kemudian R. Setiawan mendefinisikan perjanjian dengan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dimana pihak pertama melakukan penawaran kemudian pihak yang lainnya melakukan penerimaan, sehingga menimbulkan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak tersebut.<sup>11</sup>

Istilah kontrak atau perjanjian sering masih dipahami secara rancu dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara dokmatik, KUHPerdara sebagai produk hukum kontrak menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.<sup>12</sup>

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu

---

<sup>11</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 328

<sup>12</sup> Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenda media Group, 2014, hlm. 64.

hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>13</sup>

Perjanjian adalah sebuah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain satu orang atau lebih dengan ketentuan hal-hal yang diperjanjikan tidak melanggar hukum positif Indonesia.<sup>14</sup>

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.<sup>15</sup>

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara mengatakan dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti., 2002, hlm. 28.

<sup>14</sup> Ricardo Simanjuntak. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Gramedia, 2018, hlm 46.

<sup>15</sup> Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 3.

perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari Undang-Undang Pasal 1233 KUHPerdata atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara dua orang atau lebih atau kedua pihak atau lebih yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.

Sesuai dengan Pasal 1233, 1234, 1314, 1236, 1239, dan Pasal 1240 KUHPerdara, pengertian, perjanjian kontrak atau pun perikatan adalah sama, sehingga dapat saling dipertukarkan penggunaannya. Sebuah kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah bersepakat, dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut.<sup>16</sup>

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>17</sup>

#### **E. Akibat Hukum Perjanjian**

Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, antara lain:<sup>18</sup>

- a. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan asas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan asas khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci / khusus.

---

<sup>16</sup> Wiliam T . Major. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2018, hlm. 15.

<sup>17</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 3.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cet. 2., Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 73.

- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Asas itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti obyektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.<sup>19</sup>

#### **F. Berakhirnya Perjanjian**

Pada dasarnya perjanjian/kontrak yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak dapat berakhir atau hapus. Jika perjanjian/kontrak tersebut berakhir atau hapus, maka perikatan (hubungan hukumnya) telah berakhir atau hapus juga. Sebaliknya, jika perikatan yang bersumber dari kontrak berakhir atau hapus, maka perjanjian/kontraknya pun berakhir atau hapus. Namun, terdapat logika lain yang diartikan sebagai pengecualian yaitu suatu perikatan (hubungan hukum) dapat berakhir, namun perjanjian/kontraknya belum berakhir. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan.

---

<sup>19</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 313

Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir.<sup>20</sup> Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.<sup>21</sup> Seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.<sup>22</sup>

Setidaknya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan suatu perjanjian/kontrak tersebut berakhir atau hapus, yaitu :

1. Jangka waktu berakhirnya perjanjian/kontrak. Artinya, para pihak telah menentukan dengan tegas terkait jangka waktu berakhirnya perjanjian/kontrak;
2. Jangka waktu berakhirnya perjanjian/kontrak telah ditentukan oleh undang-undang (Vide: Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara);
3. Salah satu pihak telah meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian/kontrak pemberian kuasa (Vide: Pasal 1813 KUHPerdara), perjanjian/kontrak perburuhan (Vide: Pasal 1603 huruf j KUHPerdara), dan perjanjian/kontrak perseroan (Vide: Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara);

---

<sup>20</sup> Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, (Yogyakarta: MocoMedia, 2009), hlm. 14.

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indoensia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 37

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 4

4. Salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian/kontrak, misalnya dalam kontrak kerja atau kontrak sewa-menyewa;
5. Karena putusan hakim. Artinya, berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan di pengadilan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian/kontrak tersebut. Biasanya gugatan yang diajukan adalah gugatan cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (PMH);

Tujuan kontrak telah tercapai, misalnya kontrak pemborongan.